

**LAPORAN KINERJA  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022  
(16 AGUSTUS s.d. 31 OKTOBER 2021)**

**3.3.2.4 Komisi IV**

**3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi**

1. Rapat Paripurna DPR RI Tanggal **23 Maret 2021** memutuskan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang merupakan inisiatif DPR RI.
2. Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 (17 Mei 2021), Komisi IV DPR RI membentuk **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**Kegiatan Panja Penyusunan RUU:**

- a. **RDPU** dengan **Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, Pengusaha Penangkaran Buaya Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia, Asosiasi Gaharu Indonesia, Borneo Orangutan Survival Foundation, dan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya** tanggal 13 September 2021 dengan agenda masukan bagi Panitia Kerja, dapat diperoleh point-point penting sebagai berikut:
  - 1) Pengaturan luasan kawasan konservasi tidak perlu dibatasi persentase, tetapi disesuaikan dengan kondisi landscape dan ekosistemnya.
  - 2) Pendefinisian ulang mengenai ketentuan umum mengenai ikan, yang merupakan bagian dari hewan.
  - 3) Pengaturan kewenangan atas penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pengaturan perlindungan hewan dan tumbuhan. Sebaiknya penyelenggaraan konservasi diserahkan kepada 1 (satu) lembaga.
  - 4) Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.
  - 5) Pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi dengan daya dukung lingkungan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang menjadi target lokasi pelepasliaran satwa dari hasil

kegiatan rehabilitasi atau penangkaran satwa oleh Lembaga Konservasi.

- 6) Pengaturan mengenai penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturan atas jaminan tidak dilakukannya perubahan fungsi/peruntukan terhadap areal yang telah ditetapkan tersebut.
- 7) Pengaturan mengenai Lembaga Konservasi, termasuk hak dan kewajibannya, yang merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan konservasi secara ex situ.
- 8) Perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, yang dibatasi kepada badan usaha milik swasta nasional. Jangka waktu perizinan pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang pemberian izinnnya, dengan pertimbangan pengaturan perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya. Ruang lingkup pemberian izin pengelolaan kawasan konservasi kepada badan usaha milik swasta nasional meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, pemulihan ekosistem dan pembinaan habitat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- 9) Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
  - a) Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
  - b) Dana Konservasi yang berasal dari PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.
- 10) Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-offset, pemodal, penadah, dan pembeli.
- 11) Pengaturan atas tumbuhan dan satwa yang masuk dalam kategori satwa tidak dilindungi di Indonesia, namun dilindungi di negara asalnya, seperti harimau benggala dari India.

**b. RDPU dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), *Indonesian Petroleum Association* (IPA), dan PT Adhiniaga Kreasinusa**, tanggal 15 September 2021 dengan agenda masukan bagi Panitia Kerja, dapat diperoleh point-point penting sebagai berikut:

- 1) Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar

kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.

- 2) Pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain.
- 3) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, mulai dari Masyarakat Hukum Adat, masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sektor swasta, pemerintah daerah, peneliti dan akademisi, para pegiat konservasi, serta pihak pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, yang dibatasi kepada badan usaha milik swasta nasional. Jangka waktu perizinan pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang pemberian izinnya, dengan pertimbangan pengaturan perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya. Ruang lingkup pemberian izin pengelolaan kawasan konservasi kepada badan usaha milik swasta nasional meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, pemulihan ekosistem dan pembinaan habitat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- 5) Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
  - a) Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
  - b) Dana Konservasi yang berasal dari PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.
- 6) Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-*offset*, pemodal, penadah, dan pembeli.

**c. RDPU dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/Taman Nasional, masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tanggal 16 September 2021 dengan agenda masukan bagi Panitia Kerja, dapat diperoleh point-point penting sebagai berikut:**

- 1) Penyelenggaraan konservasi harus dilakukan secara terintegrasi, efektif, dan partisipatif, yang berbasis ekosistem.

- 2) Pengaturan luasan kawasan konservasi tidak perlu dibatasi persentase, tetapi disesuaikan dengan kondisi landscape dan ekosistemnya.
- 3) Pengaturan kewenangan atas penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pengaturan perlindungan hewan dan tumbuhan. Sebaiknya penyelenggaraan konservasi diserahkan kepada 1 (satu) lembaga.
- 4) Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.
- 5) Pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi dengan daya dukung lingkungan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang menjadi target lokasi pelepasliaran satwa dari hasil kegiatan rehabilitasi atau penangkaran satwa oleh Lembaga Konservasi.
- 6) Pengaturan mengenai penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturan atas jaminan tidak dilakukannya perubahan fungsi/peruntukan terhadap areal yang telah ditetapkan tersebut.
- 7) Pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain.
- 8) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, mulai dari Masyarakat Hukum Adat, masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sektor swasta, pemerintah daerah, peneliti dan akademisi, para pegiat konservasi, serta pihak pemangku kepentingan lainnya.
- 9) Pemberian akses, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, serta pemberian akses kepada Masyarakat Hukum Adat serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik secara institusional, komunitas serta personal melalui format KEMITRAAN.
- 10) Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
  - a) Dana Konservasi yang berasal dari APBN, yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah APBN, seperti yang berlaku pada Dana Pendidikan, yaitu sebesar 20% dari APBN.
  - b) Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
  - c) Dana Konservasi yang berasal dari PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.

Selanjutnya dilakukan pengaturan perimbangan dana konservasi untuk pusat dan daerah, agar manfaat pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan konservasi di tingkat tapak dan manfaatnya dapat lebih dirasakan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

- 11) Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-offset, pemodal, penadah, dan pembeli.
- 12) Pengaturan atas tumbuhan dan satwa yang masuk dalam kategori satwa tidak dilindungi di Indonesia, namun dilindungi di negara asalnya, seperti harimau benggala dari India.
- 13) Kategorisasi tumbuhan dan satwa menggunakan kategori dan penjelasan yang sama dengan yang diatur dalam IUCN.
- 14) Peningkatan kewenangan Polisi Hutan, mulai dari penindakan, penyidikan, sampai penahanan atas pelaku kejahatan peredaran dan perdagangan satwa liar.

#### **d. Kunjungan Kerja Panja**

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, Panja Penyusunan RUU melaksanakan kunjungan kerja ke:

##### **1) Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor)**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2021, dengan objek kunjungan di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa Loji, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

##### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

##### **a) Pelaksanaan Kegiatan Konservasi di dalam dan di sekitar TN Gunung Halimun Salak**

Aspirasi Masyarakat Hukum Adat (Kasepuhan) serta Masyarakat di sekitar TN Gunung Halimun Salak (TNGHS)

- a) Kasepuhan berharap memperoleh kedaulatan di tanah sendiri, sehingga Masyarakat Hukum Adat di dalam dan sekitar TNGHS berharap atas adanya Penetapan atas Hutan Adat yang belum disahkan oleh Pemerintah.
- b) Masyarakat Kasepuhan serta masyarakat di sekitar TNGHS mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya yang dapat memberikan efek jera, bagi pelaku pembalakan liar, perambahan hutan, penambangan illegal, serta kejahatan konservasi.
- c) Konflik yang banyak terjadi pada lingkungan Kasepuhan serta masyarakat lokal di sekitar TNGHS justru terjadi dengan

masyarakat pendatang, terutama akibat kegiatan pembalakan liar serta penambangan emas tanpa izin.

- d) Sebagian besar masyarakat lokal (Masyarakat Kasepuhan serta masyarakat di sekitar TNGHS meyakini norma/adat yang diturunkan oleh nenek moyang, yaitu larangan (istilah Bahasa Sunda: pamali) untuk melakukan penambangan emas di tanah warisan leluhur. Untuk itu diharapkan adanya alternatif alih profesi dari kegiatan penambangan emas menjadi pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
- e) Kelompok Tani Hutan yang berada di sekitar kawasan TN Gunung Halimun Salak mengharapkan adanya kebijakan penambahan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama antara Kelompok Tani Hutan dengan TN Gunung Halimun Salak, untuk memberikan jaminan kepastian usaha.
- f) Kelompok Tani Hutan yang berada di sekitar kawasan TN Gunung Halimun Salak mengharapkan adanya bantuan dalam pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu yang dilakukan, baik bantuan peningkatan kapasitas, bantuan modal usaha, bantuan peralatan kerja dan sarana prasarana penunjang, maupun bantuan jaminan pasar bagi produk yang dihasilkan.
- g) Kelompok Tani Hutan Malasari yang merupakan Ring I Unit Bisnis Penambangan Emas (UBPE) Pongkor PT ANTAM mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, untuk dapat melihat permasalahan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pongkor.

**b) Masukan atas Konsep RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Beberapa butir penting yang perlu mendapat perhatian dan didorong untuk dimasukkan dalam materi pengaturan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

- Pengaturan atas hukuman yang seberat-beratnya yang dapat memberikan efek jera, bagi pelaku kejahatan konservasi.
- Pengaturan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan konservasi yang berasal dari PNBPN yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.
- Pengaturan perimbangan dana konservasi untuk pusat dan daerah, agar manfaat pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan konservasi di tingkat tapak serta kemanfaatannya dapat lebih dirasakan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- Pengaturan agar dana konservasi dapat digunakan untuk pemberian royalti bebas pajak, jaminan kesehatan, jaminan

pendidikan, serta bantuan permodalan usaha, dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat

- Pengaturan agar Pemerintah Daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan lingkungan/pembangunan hijau dapat diberikan insentif, dengan catatan komitmen pembangunan lingkungan/pembangunan hijau tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Pengaturan pelibatan Masyarakat Hukum Adat serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang merupakan pelaksana kegiatan konservasi di tingkat tapak.

## 2) Provinsi Lampung

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kondisi sarana prasarana serta fasilitas pendukung pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Way Kambas;
- b) Pertemuan dengan pengelola Taman Nasional Way Kambas beserta mitra kerja dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Way Kambas;
- c) *Focus Group Discussion* dengan pakar dari berbagai latar belakang keilmuan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung; dan
- d) Pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Lampung.

### Temuan hasil kunjungan kerja:

#### a) Taman Nasional Way Kambas

Tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi:

- Kebakaran hutan. Kebakaran dikarenakan 30% (40 ribu hektar) kawasan TN Way Kambas merupakan lahan terdegradasi dan masih banyaknya kegiatan yang mengarah pada karhutla. Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dibantu banyak pihak (TNI, kepolisian, masyarakat peduli api). Sarana prasarana pencegahan dan penanganan karhutla seperti mobil pemadam dan alat-alat manual serta mekanis dibutuhkan pengelola kawasan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- Konflik satwa dengan manusia yang terjadi sepanjang tahun. Di TN Way Kambas ada sekelompok gajah liar dan gajah terlatih. Populasinya mencapai 180 ekor. Program untuk mengatasi konflik gajah adalah dengan pemberdayaan masyarakat,

membangun *camp elephant respons unit* (ada 4 camp), membangun tanggul dan kanal. Melalui upaya-upaya ini 70% - 80% permasalahan konflik tertangani. Namun masih dibutuhkan pembangunan kanal dan tanggul sepanjang 8 km lagi untuk mengatasi konflik satwa dengan manusia.

- Perburuan liar yang sangat mengancam satwa prioritas di TN Way Kambas, seperti badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera.
- Anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi yang sangat rendah.

#### **b) Focus Group Discussion di Fakultas Pertanian Universitas Lampung**

- Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati perlu ada pengaturan bagaimana mengkonservasinya. UU Nomor 5 Tahun 1990 sudah 31 tahun dan perubahan dalam konservasi telah terjadi dan belum terakomodir dalam UU Nomor 5 Tahun 1990. Untuk itu perlu ada perubahan UU 5 tahun 1990.
- Perlu ada perbaikan Naskah Akademis, terutama terkait politik hukum yang mendasari dari perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990, antara lain meliputi jangka waktu keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang tidak dapat menjangkau kebutuhan Daerah, Nasional, dan internasional; kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati; pengaturan penegakan hukum dimana kejahatan semakin berkembang; akses dan pembagian pemanfaatan sumber daya genetik dan masyarakat tradisional; perizinan, pemulihan, pengawasan dan sanksi administrasi; dan perlindungan hak dan akses masyarakat adat serta lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dasar hukum yang dimasukkan dipastikan tidak tumpang tindih, konflik kewenangan, dan inkonsistensi.
- Draf RUU diharapkan sebagai UU Payung, UU dan landasan untuk menilai dan menyesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati.
- Konservasi sumber daya alam hayati saat ini paling tidak bersinggungan dengan berbagai sektor, seperti sektor kehutanan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi, sektor perizinan, sektor tata ruang. Untuk itu, RUU perlu memperhatikan kewenangan dari berbagai sektor tersebut, yang nantinya akan sangat terkait dalam pelaksanaan konservasi kehati di daerah.
- Ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu keanekaragaman

hayati (*biodiversity*), degradasi lahan (*land degradation*), dan perubahan iklim (*climate change*).

- Kegiatan konservasi disesuaikan urutannya, yaitu perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan.
- Pelindungan kehati meliputi pelindungan spesies flora/fauna dilindungi dan terancam punah, pemulihan spesies flora/fauna dilindungi dan terancam punah dalam habitat terkontrol, upaya pengembangan spesies dilindungi dan terancam punah, pengembangan pada habitatnya secara terkontrol, pelindungan sumber daya genetik, dan pelindungan ekosistem.
- Pemulihan kehati sebaiknya juga mengatur pendanaan pemulihan kehati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pelibatan para pihak dalam pendanaan pemulihan kehati. Para pihak ini meliputi BUMN, swasta (perorangan), perguruan tinggi, NGO nasional dan internasional, dan masyarakat. Dalam pemulihan ekosistem perlu dilakukan bersamaan atau didahului dengan menghilangkan faktor penyebab degradasi.
- Dalam pemanfaatan kehati, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (a) pemanfaatan kawasan konservasi untuk mendukung kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya; (b) pemanfaatan secara terbatas kawasan konservasi (SDG, spesies, dan ekosistem); (c) pemanfaatan ekosistem kawasan konservasi meliputi pemanfaatan jasa lingkungan air permukaan, penyerapan karbon, penghasil oksigen, ekowisata, pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta pengendalian perubahan iklim; (d) perizinan pemanfaatan kawasan konservasi harus mendapat rekomendasi dari lembaga penelitian pemerintah dan lembaga penelitian perguruan tinggi. Izin pemanfaatan jasa lingkungan diharapkan tidak membatasi kepentingan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan seharusnya izin jasa lingkungan dievaluasi 5 tahun sekali
- Penyusunan perencanaan konservasi sebaiknya berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan dapat juga ditambahkan hingga tingkat desa. Terminologi tapak dalam perencanaan perlu diperjelas.
- Perlu mengatur batas kawasan adat dalam kawasan konservasi, yang meliputi pengukuhan batas kawasan konservasi yang jelas dan dipetakan secara rinci dan ada batas fisik di lapangan, pengukuhan batas wilayah adat yang jelas dan dipetakan secara rinci dan ada batas fisik di lapangan. Pengaturan ini diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

- Konservasi kehati melingkupi fungsi dan tugas yang sangat luas dan bersifat lintas sektoral (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dan setiap daerah memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Pelibatan daerah pada tingkat kabupaten/kota akan lebih kompleks mengingat kewenangan pada beberapa sektor dan fungsi di daerah sudah terbatas terutama untuk perairan (laut) dan kehutanan. Padahal keduanya merupakan fokus utama dalam konservasi kehati. Untuk itu perlu diperhatikan dalam mengenai kewenangan dalam pelaksanaan konservasi.
- RUU mengamanatkan untuk menyusun sejumlah peraturan pelaksana (terdapat 25 PP yang harus disusun) yang harus disusun paling lama 2 tahun setelah diundangkan. Jumlah tersebut sangat banyak dan sebaiknya PP yang akan disusun tersebut dapat digabung yang dapat melingkupi pelaksanaan berbagai aspek konservasi.
- Aturan mengenai batas kawasan konservasi harus dibuat tegas dan harus meliputi pengukuhan tata batas dengan koordinat yang dapat dipetakan secara rinci, serta dilengkapi dengan tanda batas fisik di lapangan, terutama untuk wilayah perairan.
- Pemberian status dan penyandangan kehormatan bagi suatu kawasan konservasi harus dipertegas secara tekstual dan kontekstual dalam RUU bahwa penetapan kawasan konservasi harus ditujukan untuk kehormatan dan promosi negara, sekaligus juga membawa nilai manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
- Peran serta masyarakat dalam konservasi masih terbatas untuk partisipasi. Untuk itu perlu penambahan beberapa hal, yaitu: UU Desa sebagai peraturan perundangan terkait dalam Naskah Akademis, menambahkan rumusan dalam draf RUU (bagian menimbang huruf b, bagian asas RUU, bagian pertimbangan dalam pengukuhan kawasan konservasi, bagian tujuan pemanfaatan kehati, bagian peran serta masyarakat, dan bagian kewenangan pemerintah daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan konservasi kehati).

**c) Pertemuan dan Diskusi dengan Gubernur Lampung beserta jajaran**

- Konservasi merupakan tindakan perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pemanfaatan. Untuk itu, definisi konservasi dalam draf RUU perlu ditinjau kembali dengan memasukkan tindakan pengawetan sebagai bagian dari kegiatan konservasi.
- Definisi konservasi keanekaragaman hayati tidak sebatas tindakan perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Namun perlu menjamin

bahwa tindakan diambil dilakukan secara bijaksana agar menjamin kesinambungan persediaan keanekaragaman hayati yang ada dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya.

- Definisi satwa sebaiknya kembali ke pengertian satwa dalam UU 5/1990 yang sudah mewakili gambaran dan sifat-sifatnya.
- Definisi Kawasan Pelestarian Alam perlu diperbaiki, karena Kawasan Pelestarian Alam merupakan kawasan konservasi yang fungsinya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan penyangga sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan tingkat campur tangan manusia dibatasi.
- Perlu ditambahkan definisi plasma nutfah dalam ketentuan umum dan diatur dalam pasal-pasal, karena plasma nutfah termasuk sumber daya alam hayati yang perlu dilakukan perlindungan.
- Pemanfaatan kawasan konservasi harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- Pemanfaatan spesies di kawasan konservasi tidak boleh untuk konsumsi mengingat kawasan konservasi merupakan pertahanan terakhir dalam melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- Untuk tumbuhan dan satwa Kategori I sebaiknya larangan tidak ada pengecualian bagi yang ada izinnya, mengingat kawasan konservasi merupakan pertahanan terakhir dalam melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati khususnya Kategori I.
- Hukuman pidana dan denda untuk pelanggaran atas spesies Kategori I ditambah (paling singkat 1 tahun penjara dan denda paling sedikit lima ratus juta rupiah).

### **3) Provinsi Jawa Barat (Kab. Sukabumi)**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b) Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lokasi Wisata Alam Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Kabupaten Sukabumi.

#### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

##### **a) Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi**

- Kabupaten Sukabumi pun memiliki kampung adat yang tersebar di beberapa kecamatan. Kampung adat tersebut diantaranya

Ciptagelar, Sinar Resmi, dan Ciptamulya. Kabupaten Sukabumi telah memiliki Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, meskipun belum diatur dalam Peraturan Daerah.

- Permasalahan terbesar di Kabupaten Sukabumi adalah, meskipun Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Banyuwangi, namun terluas di Jabar, tapi sebagian besar dikuasai oleh Hak Guna Usaha Perkebunan. Tercatat, terdapat 52 Hak Guna Usaha untuk Perkebunan di hampir seluruh Kecamatan, dengan luas sekitar 500.000 hektar, dimana diantaranya ada yang meliputi hampir 80% dari luas kecamatan.
- Komisi IV DPR RI sepakat bahwa tatanan adat adalah sistem terbaik dalam perlindungan ekosistem. Untuk itu perlu adanya perlindungan atas hak Masyarakat Hukum Adat (Kasepuhan) di Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas 3 Kasepuhan, yaitu Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Ciptamulia, dan Kasepuhan Sinarresmi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan agar melakukan pendampingan dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat serta memberikan target penyelesaian proses penerbitan Perda selambat-lambatnya Desember 2021.

#### **b) Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- Terjadi pendangkalan perairan Situ Gunung di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, perlu adanya fasilitasi atas dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka rehabilitasi, agar danau dapat berfungsi dengan maksimal.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar Situ Gunung serta melakukan upaya konservasi tanah dan air lainnya.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem agar memrioritaskan kegiatan/program Pemulihan Ekosistem

bersama Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan upaya perluasan areal kawasan TN Gunung Gede Pangrango melalui perubahan fungsi hutan produksi pada wilayah kerja Perum Perhutani menjadi kawasan konservasi.

#### 3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

##### 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022 (RUU APBN Tahun 2022), dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi

a. **Rapat Kerja** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 23 Agustus 2021 dengan agenda membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 per-31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) Realisasi Pendapatan LRA bersih sebesar **Rp857.300.830.347,00** (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau mencapai 78,49% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp1.092.183.687.500,00** (satu triliun sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp4.809.863.593.815,00** (empat triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau mencapai 91,27% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar **Rp5.269.869.632.000,00** (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

##### b. Neraca

- 1) Nilai Aset sebesar **Rp26.309.426.260.695,00** (dua puluh enam triliun tiga ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

- 2) Nilai Kewajiban sebesar **Rp19.289.276.464,00** (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). dan
- 3) Nilai Ekuitas sebesar **Rp26.290.136.984.231,00**. (dua puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

#### **c. Laporan Operasional (LO)**

- 1) Pendapatan-LO sebesar **Rp846.241.947.633,00** (delapan ratus empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 2) Beban sebesar **Rp6.115.579.824.381,00** (enam triliun seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp5.269.337.876.748,00** (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Ekuitas akhir sebesar **Rp26.290.136.984.231,00** (dua puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 berdasarkan *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 19 Agustus 2021 sebesar **Rp2.675.528.373.590,00** (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,36%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2021 agar lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 91,27%, sehingga dapat meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan anggaran tambahan Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp1.200.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus milliar rupiah) dengan rincian:
  - a) DAK Provinsi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - b) DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran DAK Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp1.800.000.000.000,00** (satu triliun delapan ratus milliar rupiah).

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) bantuan Pemerintah tahun 2022 di akhir tahun 2021 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat kelautan perikanan bersama Anggota Komisi IV DPR RI, agar pada triwulan pertama tahun 2022 bantuan Pemerintah dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperbaiki pola pengadaan barang dan jasanya (PBJ) tahun 2022, misalnya dengan memakai konsep *e-catalog*, agar tercipta efisiensi biaya dan efisiensi waktu sehingga program pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan di masa pandemi Covid-19 dapat tersalurkan dengan cepat dan tidak terkesan lambat.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memrioritaskan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) kelompok masyarakat yang sudah lolos verifikasi bantuan Pemerintah usulan aspirasi di tahun 2021, kemudian terkena refocusing anggaran agar dapat didahulukan diimplementasikan di

tahun 2022 sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan publik

- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna menyelesaikan keluhan nelayan di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya akibat adanya kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) yang dilakukan oleh Mitra Kerja PT Timah Tbk. serta perusahaan lainnya, mengingat terbukti berdampak merusak lingkungan ekosistem perairan dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat/nelayan sekitar.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna memanfaatkan bangkai kapal MV Viking Lagos di perairan Kabupaten Pangandaran agar ditarik ke pantai sebagai wisata edukasi masyarakat dan pendapatan daerah.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendangkalan sedimentasi muara sungai di beberapa daerah Indonesia agar akses keluar masuk kapal nelayan tradisional ke pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan lancar, termasuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikananannya dimulai pada Tahun Anggaran 2022 secara bertahap.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi bantuan Pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi terkini, guna meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat diserap oleh industri sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya untuk mengurangi impor garam.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangkitkan aset infrastruktur yang mangkrak di beberapa daerah di Indonesia agar menciptakan bisnis industri kelautan dan perikanan yang mampu menyejahterakan rakyat dengan mengoptimalikan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara keberlanjutan.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan status kepegawaian bagi peneliti beserta status aset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 14) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi adanya pungutan biaya seragam di Sekolah

Politeknik binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan jika ada pelanggaran oleh oknum tertentu maka perlu ditindak oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- 15) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait komoditas perikanan dan komoditas udang bersama Komisi IV DPR RI.

**b. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian**, tanggal 25 Agustus 2021 dengan agenda membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

- 1) Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp999.524.741.071,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah) atau mencapai 226,35% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp441.584.456.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 2) Realisasi Belanja Negara 2020 sebesar Rp15.188.739.413.432,00 (lima belas triliun seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau mencapai 95,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.886.240.106.000,00 (lima belas triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus enam ribu rupiah).

**b. Neraca**

- 1) Nilai Aset, sebesar Rp82.127.882.147.729,00 (delapan puluh dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban, sebesar Rp13.660.811.910,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- 3) Nilai Ekuitas, menjadi sebesar Rp82.114.221.335.819,00 (delapan puluh dua triliun seratus empat belas miliar dua ratus

dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

### **c. Laporan Operasional**

#### 1) Kegiatan Operasional:

a) Pendapatan Operasional sebesar Rp528.312.813.407,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh rupiah).

b) Beban Operasional sebesar Rp17.204.254.023.512,00 (tujuh belas triliun dua ratus empat miliar dua ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah),

Sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp16.675.941.210.105,00 (enam belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima rupiah).

#### 2) Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar Rp4.599.268.866.675,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.275.210.076.780,00 (dua puluh satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas akhir sebesar Rp82.114.221.335.819,00 (delapan puluh dua triliun seratus empat belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

2) Komisi IV DPR RI mengkritisi serapan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021 yang belum optimal dan meminta Eselon I Kementerian Pertanian yang serapannya masih dibawah 60% segera mengambil langkah-langkah operasional untuk mempercepat penyerapan anggaran. Selanjutnya menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2021, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2021 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2021.

3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-

634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah) dan penjelasan Menu DAK Bidang Pertanian antara lain, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian; lumbung pangan masyarakat serta sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) di 288 Kabupaten/Kota; dan
  - b) DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) di 510 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dalam rapat selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang kemudian akan dibahas pada Rapat selanjutnya.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 7) Komisi IV DPR RI menilai masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi sebesar 52,9%, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan serapan pupuk bersubsidi.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melibatkan PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam mendukung pengembangan bibit, benih dan peternakan dalam negeri.

**c. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,** tanggal 26 Agustus 2021 dengan agenda membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

1) Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

- 1) Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5.060.721.667.703,00 (lima triliun enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah) atau mencapai 106,60% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp4.747.429.715.468,00 (empat triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- 2) Realisasi Belanja Negara, sebesar Rp7.196.166.202.928,00 (tujuh triliun seratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.658.838.783.000,00 (tujuh triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

**b. Neraca**

- 1) Nilai Aset, sebesar Rp17.466.879.923.985,00 (tujuh belas triliun empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban, sebesar Rp80.742.807.461,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- 3) Nilai Ekuitas, sebesar Rp17.386.137.116.524,00 (tujuh belas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

**c. Laporan Operasional**

- 1) Kegiatan Operasional
  - a) Pendapatan Operasional, sebesar Rp4.685.465.108.941,00. (empat triliun enam ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

b) Beban Operasional sebesar Rp8.455.220.396.741,006+++ (delapan triliun empat ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah),

Sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp3.769.755.287.800,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

2) Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp14.908.905.914,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

3) Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0 (nol rupiah).

Sehingga mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.784.664.193.714,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas akhir sebesar Rp17.386.137.116.524,00 (tujuh belas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI mengkritisi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp7.120.421.454.000,00** (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp6.369.600.653.000,00** (enam triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- 5) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a) DAK Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - b) DAK Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, mengingat masih rendahnya progres dan keberhasilan pelaksanaan program dimaksud, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas kondisi penutupan hutan sebelum dan setelah dilaksanakannya program Perhutanan Sosial, mengingat banyaknya informasi kerusakan kawasan hutan akibat pelaksanaan program dimaksud.
- 8) Komisi IV DPR RI mengkritisi kebijakan besarnya Pengenaan Tarif PNBK Kompensasi sebagai kewajiban bagi Pemegang Izin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan melaporkan kembali serta membahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) guna keperluan transparansi mengenai besarnya Pengenaan Tarif PNBK Kompensasi bagi Pemegang Izin/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan prinsip berkeadilan.
- 9) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan realisasi PNBK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Permasalahan Penatausahaan dan Pencatatan PNBK Kehutanan serta Pengendalian atas Pengelolaan Piutang PNBK.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2021 dan meningkatkan alokasi anggaran Tahun 2022 dalam rangka mendukung Program Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim melalui Program Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif, Program Kampung Iklim (Proklim), Pembangunan Ekoriplan, dan lain-lain.

- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

**d. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,** tanggal 1 September 2021 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Edaran (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing unit kerjanya, dalam rangka memenuhi komitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari tahun 2020 sebesar 93,96%, sebagaimana kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Agustus 2021.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2021 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2021 dimaksud agar dapat

disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2021.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran Tahun 2022 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil realokasi anggaran Tahun 2022 dimaksud agar dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum dilaksanakannya Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada awal bulan Oktober 2021.
  - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk memperbaiki mekanisme penyusunan anggaran, agar keberhasilan pencapaian target realisasi kegiatan dan anggaran tidak semata hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, namun yang lebih penting adalah manfaat atas kegiatan/program yang dilaksanakan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
  - 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melakukan upaya dalam meningkatkan pencapaian target penyelesaian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam proses Tata Batas Kawasan Hutan.
  - 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada bulan Oktober 2021, sebagai tindak lanjut Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Juni serta 26 Agustus 2021, dengan topik sebagai berikut:
    - a) Pengembangan Ekonomi Karbon di Indonesia;
    - b) Penanganan Permasalahan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
    - c) Penanganan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- e. RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 6 September 2021 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:**

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan anggaran tambahan Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp8.043.438.587.000,00** (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp1.200.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan rincian:
  - a) DAK Provinsi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - b) DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran DAK Tahun 2022 bidang Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp1.800.000.000.000,00** (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perampingan kegiatan/komponen di setiap Eselon I agar lebih efektif dan efisien, sehingga kegiatan/komponen yang direncanakan akan lebih terasa dampaknya bagi kemanfaatan masyarakat.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melaksanakan Bimtek/Sosialisasi kegiatan/komponen bantuan Pemerintah di setiap Eselon I pada Tahun 2022 bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI, dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi rakyat sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis bantuan Pemerintah selambat-lambatnya bulan November 2021 dan selanjutnya melaksanakan sosialisasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI pada bulan Desember 2021, agar masyarakat dapat segera melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, sehingga pada awal Tahun 2022 calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sudah terverifikasi

dengan lengkap dan bantuan terdistribusi dengan cepat kepada masyarakat.

- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melakukan tahapan-tahapan dan pendekatan pencapaian target PNBPN pada Tahun 2024 sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah), yang telah direncanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan sumber devisa negara yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  - 9) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan budi daya udang berbasis kawasan (shrimp estate) yang telah menjadi prioritas pada Tahun 2022, untuk meningkatkan ekspor dan devisa negara serta kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya pembudi daya ikan.
  - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi aset-aset yang ada di setiap Eselon I, termasuk aset Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan yang beririsan dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar kedepan asetnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan Peraturan Menteri terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terutama di lingkup wilayah konservasi yang dilakukan di ekosistem perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - 12) Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan dan menyalurkan bantuan Pemerintah bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti kegiatan Gemarikan, Bakti Nelayan, dan Bakti Mutu Karantina, dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.
- f. RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian**, tanggal 7 September 2021 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp14.451.749.428.000,00** (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar **Rp2.400.000.000.000,00** (dua triliun empat ratus miliar rupiah) dan penjelasan Menu DAK Bidang Pertanian antara lain, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) di 288 Kabupaten/Kota; dan
  - b) DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) di 510 Kabupaten/Kota.
- 3) Komisi IV DPR RI mengkritisi alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I Kementerian Pertanian yang dinilai masih terlalu besar. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang anggaran dukungan manajemen dan merumuskan kembali kegiatan, program, dan anggaran yang fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan peningkatan produksi pertanian sesuai dengan masukan dan saran pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, yang akan dibahas kembali pada rapat selanjutnya.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi komoditas pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing industri, diantaranya pengembangan karet alam, kelapa, dan pisang melalui peningkatan budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data produksi komoditas padi, jagung, dan kedelai per bulan per wilayah selama 3 tahun terakhir dan diserahkan ke Sekretariat Komisi IV selambat-lambatnya 3 hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengurangi impor tepung telur, mengingat bahan baku industri tepung telur tersedia di dalam negeri dan dapat memberikan stimulus ekonomi kepada peternak lokal.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan bahan pakan terutama pada saat harga jagung mengalami peningkatan serta meminta agar pemasukan gandum dipisahkan menjadi kategori *food* (pangan) dan *feed* (pakan) dalam rangka untuk melindungi petani jagung dan peternak rakyat.

**g. RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**, tanggal 8 September 2021 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Kepala Badan Karantina Pertanian mengenai pagu anggaran, rencana kerja dan program Tahun Anggaran 2022 dan meminta untuk merancang ulang anggaran dukungan manajemen, serta merumuskan kembali seluruh kegiatan, program, dan anggaran yang fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional yang berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani sesuai dengan masukan dan saran pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, diantaranya Prasarana dan Sarana serta lumbung padi sesuai dengan kebutuhan di daerah, yang akan dibahas kembali pada rapat selanjutnya.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan transformasi kelembagaan merujuk di bentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memfokuskan pada standarisasi dan kebijakan pertanian serta menangani perbenihan pertanian.
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai transformasi Badan Ketahanan Pangan merujuk dibentuknya Badan Pangan Nasional, dan meminta Pemerintah untuk mempertahankan program dan kegiatan teknis untuk tetap berada di Kementerian Pertanian, diantaranya Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan penguatan pengawasan di pintu masuk dan keluar produk/komoditas pertanian guna mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), serta meminta pendampingan kepada petani maupun pelaku usaha pertanian dalam rangka mendukung akselerasi ekspor produk pertanian.

## 2. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun 2022

a. **Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian**, tanggal 20 September 2021 dengan agenda membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun 2022 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp14.451.749.428.000,00** (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - d) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - h) **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - i) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

j) **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp445.996.136.000,00 (**empat** ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan

k) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Pertanian Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rincian program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkatan produksi dan pendapatan petani antara lain kegiatan pada:
  - a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diantaranya untuk meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta alat mesin pascapanen;
  - b) Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya untuk meningkatkan produksi tanaman sayuran, cabai, pisang, bawang merah, bawang putih, jahe, dan alpukat;
  - c) Direktorat Jenderal Perkebunan diantaranya untuk mengembangkan kelapa dan pala, meningkatkan mutu produksi karet alam, serta pasca panen dan pengolahan;
  - d) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain unggas, sapi dan domba;
  - e) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, alat dan mesin prapanen;
  - f) Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek; dan
  - g) Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif kolaboratif, melalui kegiatan bimbingan teknis, dan perbenihan.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung usulan Kementerian Pertanian terkait perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian (BSSP) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM), aset, program/kegiatan, dan anggaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan-kegiatan teknis yang berada di Badan Ketahanan Pangan, seperti

Pekarangan Pangan Lestari untuk diintegrasikan pada Direktorat Jenderal teknis yang relevan sehubungan dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional.

**b. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,** tanggal 22 September 2021 dengan agenda membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp491.014.419.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
  - b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp326.981.477.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - d) **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.819.424.372.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.783.244.750.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp394.838.339.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp292.091.179.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - h) **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.338.075.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- i) **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp280.528.356.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - j) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
  - k) **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - l) **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp252.436.543.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - m) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp284.337.418.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan
  - n) **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi/penambahan anggaran pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam menyusun rincian program dan anggaran lebih berfokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama untuk program/kegiatan berbasis masyarakat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan mengenai output masing-masing kegiatan dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 4 Oktober 2021.

- 4) Komisi IV DPR RI kembali mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan tata ruang di seluruh Indonesia.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas areal-areal di kawasan hutan lindung dan kawasan produksi yang merupakan habitat satwa dilindungi, untuk kemudian ditetapkan menjadi target perluasan areal kawasan konservasi, diantaranya kawasan Gunung Sanggabuana di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta seluruh target perluasan areal kawasan konservasi di seluruh Indonesia.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas program Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengikat Siswa SMK Kehutanan, dengan skema ikatan dinas dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus melibatkan Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan program/kegiatan pada program-program berbasis masyarakat di daerah, untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat untuk jangka panjang.
- 8) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, untuk melakukan pembahasan mengenai rencana kegiatan Perhutanan Sosial di kawasan hutan Pulau Jawa dengan skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

**c. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan**, tanggal 23 September 2021 dengan agenda Membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil Badan Anggaran, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp586.852.843.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp82.552.663.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- c) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp792.186.368.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- d) **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.126.150.911.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- e) **Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp903.734.145.000,00 (sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp377.207.204.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);
- g) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp378.741.417.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- h) **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.375.102.199.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- i) **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp493.439.646.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat armada kapal pengawas dan menambah hari operasi berlayar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi pelanggaran dan pencurian (IUU Fishing), khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghidupkan kembali teknologi pada Balai Riset dan

Observasi Laut Perancak Kabupaten Jembrana Provinsi Bali secara bertahap, selain teknologi untuk pendeteksian kapal yang berpotensi melakukan IUU Fishing dan teknologi memantau pencemaran minyak di laut (oil spill).

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dengan menjelaskan secara detail konsep budi daya udang (shrimp estate) berbasis kawasan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan melalui *Focus Grup Discussion* dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan sekolah pendidikan vokasi kelautan dan perikanan agar tetap berada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana terdapat adanya wacana akan dipusatkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen penuh melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022 dengan menyiapkan langkah-langkah konkrit secara sistematis melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang terukur, tepat sasaran, dan mampu melakukan resiliensi yang sifatnya adaptif dan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan perikanan budi daya di daerah yang mempunyai potensi budi daya perairan darat dengan pendekatan kearifan lokal, seperti ikan hias dan sebagainya.

#### 2.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

##### 1. Pembentukan Panja (Tahun 2021)

###### a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah (dibentuk pada masa Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

**Maksud dan tujuan** dibentuknya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah adalah agar Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi dan melakukan kajian atas:

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Sistem manajemen pengelolaan sampah Indonesia yang berbasis pemberdayaan masyarakat, memiliki peluang untuk menjadi

pendorong perekonomian Indonesia, serta dapat mewujudkan pelaksanaan ekonomi sirkular.

- 4) Pelaksanaan pemberian Izin Lingkungan serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, dan kegiatan berdampak lingkungan hidup lainnya;
- 5) Kasus-kasus pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, baik yang berasal dari kegiatan pertambangan maupun kegiatan industri, yang mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup.
- 6) Upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah dan limbah B3 berasal dari mulai dari aktivitas rumah tangga, aktivitas ekonomi, operasional kegiatan pertambangan dan industri, serta sampah dan limbah dari kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
- 7) Upaya penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mulai dari yang berasal dari aktifitas rumah tangga, aktivitas ekonomi, operasional kegiatan pertambangan dan industri, serta sampah dan limbah dari kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan atas informasi dan keterangan yang didapat, diharapkan Komisi IV DPR RI dapat memberikan rekomendasi atas alternatif penyelesaian permasalahan pencemaran sampah dan limbah, terutama untuk tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

**b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan** (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

**Maksud dan tujuan** dibentuknya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI tentang Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah agar Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi atas:

- 1) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta Kementerian Pertanian dalam upaya Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 2) peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, maupun masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dalam kegiatan pengamanan hutan, dalam rangka Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- 3) peran swasta atas upaya Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan penyiapan lahan serta perusahaan pengguna kawasan hutan, yaitu perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga areal di dalam dan disekitar wilayah kerja pada pada izin berusaha yang dimiliki; serta
- 4) upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi maupun oknum perseorangan yang tidak bertanggung jawab, sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, agar dapat menimbulkan efek jera.

Berdasarkan atas informasi dan keterangan yang didapat, diharapkan Komisi IV DPR RI dapat memberikan rekomendasi atas Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.

#### **Kegiatan Panja:**

##### **1) Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat (Taman Nasional Gunung Ciremai Wilayah Kab. Majalengka)**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan bekas kebakaran hutan tahun 2019 di Bumi Perkemahan Awilega Taman Nasional Gunung Ciremai.
- b) Diskusi dengan Kementerian LHK dan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Perum Perhutani.

#### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

##### **a) Peninjauan bekas kebakaran hutan tahun 2019 di Bumi Perkemahan Awilega.**

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam rangka pengendalian karhutla membentuk MPA-Paralegal yang berdomisili di Desa Bantaragung. Desa Bantaragung adalah salah satu desa penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai yang rawan terjadi kabakaran. MPA-Paralegal Desa Bantar Agung terdiri dari 20 orang yang terdiri dari unsur TNI-POLRI, perangkat desa, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan perwakilan warga masyarakat.

Dalam melakukan tugas di lapangan MPA-Paralegal Desa Bantar sudah di bantu beberapa peralatan yang berasal dari anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD Majalengka, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

MPA-Paralegal Desa Bantar Agung selain bertugas untuk mencegah kebakaran dengan patroli rutin juga diberikan bantuan

untuk meningkatkan income berupa sarana produksi madu dari lebah Trigonia dan Persemaian permanen spesies-spesies endemik Gunung Ciremai.

**b) Diskusi dengan Kementerian LHK Pemerintah Kabupaten Majalengka, MPA, dan Perum Perhutani.**

- Kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi perhatian dan prioritas dari Pemkab Majalengka. Pemkab Majalengka menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2021 tidak terjadi kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dukungan dari Pemkab Majalengka melalui BPBD Majalengka adalah dengan membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api. Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan sosialisasi dan keterlibatan MPA di masa depan perlu dimaksimalkan karena terbukti dapat mengurangi kebakaran hutan dan lahan.

- Perwakilan MPA-Paralegal Bantar Agung menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari patroli rutin, monitoring pencegahan karhutla, sosialisasi di tingkat tapak khususnya desa-desa penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai. Untuk melaksanakan kegiatan agar tepat sasaran MPA-Paralegal bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan.

Kegiatan lainnya adalah pembuatan sekat bakar di beberapa titik di taman nasional dan pembuatan embung untuk sumber air pemadaman kebakaran. Kegiatan lain untuk meningkatkan kesejahteraan warga berupa pemberdayaan ekonomi berupa lebah madu dan persemaian permanen bibit-bibit endemik seperti Pohon Picung, Jengkol, Huru, Peutag, dan Salam untuk dijadikan sekat bakar.

Rencana program dan harapan warga khususnya yang tergabung dalam MPA adalah kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat lanjut untuk meningkatkan kapasitas anggota MPA, persemaian bibit-bibit endemik baru di Desa Bantar Agung untuk sekat bakar, dan permintaan kemitraan konservasi di Blok Awilega seluas 10 ha untuk kegiatan restorasi ekosistem.

Upaya-upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai sudah melibatkan warga masyarakat namun perlu kegiatan-kegiatan pencegahan kebakaran melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, pemulihan ekosistem, serta melalui program kemitraan konservasi.

**c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan** (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan adalah agar Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi atas pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait beberapa hal sebagai berikut:

- 1) permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan serta konflik tenurial;
- 2) pelaksanaan persetujuan permohonan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, termasuk tukar menukar kawasan hutan;
- 3) kasus perambahan kawasan hutan; dan
- 4) penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perusakan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin).

Berdasarkan atas informasi dan keterangan yang didapat, diharapkan Komisi IV DPR RI dapat memberikan rekomendasi atas alternatif pemecahan permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan serta konflik tenurial di Indonesia.

**Kegiatan Panja:**

-

**d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat** (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Pembentukan Panja Pengembangan Sawit Rakyat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengawal kebijakan pengembangan kelapa sawit antara lain mengenai tata kelola dari hulu hingga hilir dalam rangka mendukung ekspor, sesuai dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 2) Mengawal kebijakan dan regulasi terkait penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, serta kebijakan penyaluran pendanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR);
- 3) Menggali lebih dalam guna mendapatkan informasi dan gambaran terkait kebijakan pengembangan kelapa sawit terutama pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit serta kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana perkebunan kepada pekebun/perkebunan kelapa sawit rakyat; dan
- 4) Merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah terkait kebijakan pengembangan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat dalam mendukung ekspor melalui alokasi dan penyaluran dana yang terkumpul dari pajak ekspor CPO

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

**Kegiatan Panja:**

-

**e. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani**  
(dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Maksud dan Tujuan pembentukan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani adalah:

- 1) Mengawal kebijakan dan regulasi Pemerintah terhadap kebijakan pemberian pupuk bersubsidi dan program kartu tani dalam rangka mendukung ketahanan pangan Nasional;
- 2) Mendapatkan gambaran dan informasi terkait permasalahan dan pelaksanaan pupuk bersubsidi dan program kartu tani secara komprehensif sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan petani; dan
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan BUMN, terkait alternatif rumusan kebijakan penyediaan pupuk subsidi dan program kartu tani.

**Kegiatan Panja:**

Kunjungan Kerja ke:

**1) Provinsi Jawa Barat (Kab. Karawang)**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Pabrik pupuk Kujang di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat; dan
- b) Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* dan Kementerian Pertanian.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Upaya PIHC mengoptimalkan penyaluran:**

- Melakukan koordinasi terkait kondisi penyaluran (realisasi dan kendala penyaluran di lapangan) dengan Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian daerah;
- Melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi penyaluran dan penyediaan stok;
- Melakukan sosialisasi/pembinaan kepada Distributor dan Pengecer terkait ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021;
- Mengumpulkan informasi secara langsung dari petani terkait kondisi penyaluran yang rendah; dan
- Mengusulkan realokasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah serta realokasi

antar jenis pupuk maupun antar wilayah kepada Kementerian Pertanian.

**b) Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi:**

- PIHC mengalami kendala penyaluran dan khawatir akan di bawah 90%.
- Meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI terkait dengan kendala penyaluran.
- Pelaksanaan teknis di lapangan Tahun 2020, penyaluran pupuk kepada Poktan sedangkan di Tahun 2021 penyaluran di petani sendiri.
- Ketentuan Tahun 2021, petani membawa KTP dan membuat form yang diisi sendiri.

**c) Kementerian Pertanian:**

- Kendala yang dihadapi di lapangan dan rencana perbaikan tata kelola yang akan dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan produksi akan segera diatasi oleh Pemerintah.
- Pemerintah siap untuk mendiskusikan terkait realokasi pupuk bersubsidi.
- Distributor dan kios akan dilakukan evaluasi.

**2) Provinsi Banten (Kab. Pandeglang)**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Pertemuan dengan petani, penyuluh, dinas pertanian, Pemerintah Daerah, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, Bank Himbara (Bank BRI), dan Kementerian Pertanian di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang; dan
- b) Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten terkait dengan pangan dan pertanian, perikanan dan kelautan, serta kehutanan dan lingkungan hidup di Gedung Pendopo Bupati Pandeglang.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Paparan Bupati Pandeglang**

- Luas lahan daratan Kabupaten Pandeglang 219 ribu ha;
- Saat ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai sentra porang (600 ha);
- Jumlah petani penerima pupuk bersubsidi dan program kartu tani sesuai dengan Simluhtan sebesar 101 ribu orang;
- Sejak tahun 2017-2020, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pandeglang cukup aman, walaupun pada Tahun 2018 sempat mengalami permasalahan penyaluran;

- Petani Kabupaten Pandeglang tidak terbiasa menggunakan kartu tani (saat ini kartu yang terdistribusi sebesar 38 ribu dan tercetak sekitar 83 ribu). Umumnya petani menggunakan untuk menabung, bukan menggunakan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi;
- Meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait dengan komitmen PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  (khususnya PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang) agar menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi;
- Meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  dalam penunjukan distributor harus memiliki komitmen tinggi sehingga tidak ada kios melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi (sebaiknya didrop ketika ada kecurangan). Disamping itu, Pupuk Indonesia  *Holding Company*  sebaiknya menunjuk distributor dan kios yang memiliki dana cukup sehingga tidak ada keterbatasan pupuk bersubsidi ketika petani membutuhkan;
- Penggunaan kartu tani masih tidak bisa digunakan secara maksimal karena banyak blankspot area (khususnya lahan perbukitan). Terdapat 11 Kecamatan Blankspot area dan diharapkan Pemerintah memberikan edukasi/sosialisasi terkait program kartu tani (terkait perubahan penebusan digitalisasi untuk petani);
- Kelautan dan Perikanan: Meminta dukungan Komisi IV DPR RI terhadap pemanfaatan pantai dan pulau (33 pulau) yang menjadi kewenangan pusat agar bisa dikelola oleh Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, perikanan tangkap sangat potensial di Kabupaten Pandeglang namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan sarana pendukung rusak akibat tsunami Tahun 2018 yang lalu; serta
- Kelompok budi daya darat membutuhkan sentuhan, khususnya bantuan bioflok. Disamping itu, terdapat balai benih ikan yang perlu mendapat sentuhan dari Pemerintah Pusat.

**b) Aspirasi Petani, Distributor, dan Penyuluh Kabupaten Pandeglang**

- **Petani:**
  - ✓ Terkait dengan pupuk bersubsidi, beberapa petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar pupuk subsidi selalu tersedia di kios;
  - ✓ Meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar bantuan ternak sapi dan bawang merah dapat ditambah sehingga ada pemerataan kesejahteraan masyarakat/petani lainnya;

- ✓ Meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk penunjang budi daya pertanian yaitu bantuan traktor bagi petani;
  - ✓ Meminta dukungan untuk program pengembangan petani milenial;
  - ✓ Meminta dukungan pengolahan hasil pertanian/alsintan (contohnya pengolahan jagung);
  - ✓ Meminta dukungan agar irigasi di Kabupaten Pandeglang diperbaiki; serta
  - ✓ Kualitas pupuk subsidi kurang bagus sehingga meminta dukungan agar pupuk subsidi ditingkatkan kualitasnya.
- **Distributor:**
    - ✓ Pendataan petani masih kurang maksimal (pendataan E-RDKK masih belum 100% berjalan); dan
    - ✓ Untuk menyalurkan pupuk bersubsidi, kios mengalami hambatan karena takut dengan aturan agar tidak ada bermain-main dengan pupuk bersubsidi.
  - **Penyuluh:**
    - ✓ Penggunaan kartu tani masih belum berjalan dan masih menggunakan tunai;
    - ✓ Jumlah penyuluh di Kabupaten Pandeglang belum cukup mendampingi petani di beberapa desa. Disamping itu, sebagian besar penyuluh sudah pensiun sehingga membutuhkan tambahan penyuluh untuk mendampingi dan menyusun E-RDKK. Diharapkan Pemerintah mampu memenuhi kebutuhan penyuluh di daerah;
    - ✓ Meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar THL TBPP yang tidak bisa diangkat tahun 2019 diharapkan dapat diangkat menjadi P3K untuk memenuhi kebutuhan penyuluh Kabupaten Pandeglang yang masih terbatas (masih 931 formasi yang tidak terisi); serta
    - ✓ Pusat Pelatih Petani Swadaya: Petani padi mengeluhkan harga padi saat panen raya sangat jatuh sehingga meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar ada perlindungan harga padi saat panen raya.

### c) Tanggapan Kementerian Pertanian

- **Kepala BPPSDMP:**
  - ✓ Petani yang belum bisa mengakses bantuan, khususnya subsidi pupuk agar penyuluh segera dibantu dalam membuat poktan dan dimasukkan dalam data (Simluhtan);
  - ✓ Terkait dengan jumlah penyuluh. Rasio penyuluh yang ideal adalah 1 penyuluh 1 desa tetapi hal ini masih belum terpenuhi. Formasi penyuluh terdapat di Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi, sehingga Pemerintah

Kabupaten/Kota agar segera mengusulkan formasi ke BKN dan MenPAN RB;

- ✓ Terkait dengan THL TBPP. Setuju agar formasi yang kosong diisi THL yang sudah lolos seleksi, sehingga diharapkan Bupati segera mengusulkan ke MenPAN RB dan ditembuskan ke BPPSDMP agar segera ditindaklanjuti;
- ✓ Terkait dengan aturan MenPAN RB yang mewajibkan penyuluh harus lulusan D3, Kementerian Pertanian memiliki anggaran untuk mengupgrade penyuluh yang belum lulus D3 dan program tersebut direncanakan diselenggarakan mulai tahun depan; serta
- ✓ Terkait dengan petani yang tidak mendapatkan pupuk. Diharapkan penyuluh membantu petani agar masuk dalam poktan dan terdaftar di Simluhtan.

• **Dirjen Tanaman Pangan dan Direktur Irigasi:**

- ✓ Berdasarkan hasil evaluasi, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memproduksi padi terbesar ke-3 di Indonesia;
- ✓ Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan Dryer mini untuk Kabupaten Pandeglang
- ✓ Benih jagung sudah disalurkan 100% di Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah akan menambahkan benih untuk 500 Ha kedelai;
- ✓ Pemerintah berkomitmen menambah benih pajale menimbang kondisi saat ini masuk musim hujan. Kadis harus mengantisipasi kondisi hujan dengan melakukan perbaikan pompa dan menggunakan benih yang tahan banjir di lokasi rawan;
- ✓ Jika terdapat alsintan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan maka sebaiknya ditukar; serta
- ✓ Pemerintah Daerah agar mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan irigasi.

**d) Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan kepada Kabupaten Pandeglang berupa 2 paket program Bioflok.

**e) Tanggapan PIHC**

- PIHC sedang menyiapkan sistem terkait dengan data permintaan alokasi pupuk subsidi yang dapat mendukung perencanaan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi;
- Terkait dengan kinerja distributor dan kios, PT Pupuk Indonesia Holding Company akan selalu melakukan pengawasan. Diharapkan kinerja distributor dan kios dapat sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati; serta
- PT Petrokimia Gresik dan PT Kujang akan melakukan peninjauan jika terdapat kualitas pupuk yang rendah/jelek.

**f. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan** (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Maksud dan tujuan pembentukan Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan:

- 1) Mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi serta mengawal kebijakan Pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- 2) Terpenuhinya prasyarat minimum untuk fasilitas sarana prasarana dan permasalahan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan maka diharapkan akan memberikan dampak baik terhadap pelayanan bagi pelaku usaha perikanan terutama seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil olahan produk kelautan perikanan serta masyarakat yang berkepentingan.

**Kegiatan Panja:**

-

**g. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Hortikultura** (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021):

Maksud dan Tujuan pembentukan Panja Hortikultura adalah:

- 1) Mendapatkan masukan mengenai bagaimana rekomendasi kebijakan yang komprehensif (hulu hingga hilir) untuk dapat meningkatkan daya saing produk hortikultura dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.
- 2) Mendapatkan informasi dan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya produk hortikultura yang sesuai dengan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) dalam rangka memperoleh produk hortikultura yang berkualitas tinggi dan berdaya saing
- 3) Menggali informasi dan memperoleh gambaran terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan/konsumsi produk hortikultura
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait kebijakan pengembangan sub sektor hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan ekspor hortikultura.

**Kegiatan Panja:**

-

**b. Kunjungan Kerja**

**a. Kunjungan Kerja Masa Reses**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan ke:

## **a. Provinsi Jawa Barat**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2021, dengan objek kunjungan:

- 1) Berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, terkait:
  - a) Permasalahan Program Citarum Harum, Km 0 Cisanti, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Bandung;
  - b) Permasalahan Budi Daya Tanaman Hortikultura di Kertasari, Kabupaten Bandung;
  - c) Permasalahan Budi Daya Ikan Mas Majalaya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 2) Menyerap aspirasi para pemangku kepetingan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

#### **1) Proyek Citarum Harum**

Komisi IV DPR RI menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Perlu ada keseriusan bersama seluruh pihak untuk mewujudkan Citarum Harum, dalam hal ini untuk revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum, termasuk penanganan pencemaran dan penghijauan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.

Perlu adanya keseriusan untuk segera dilakukan penanaman pohon. Tetapi juga harus dipastikan tentang jaminan kesejahteraan masyarakat lokal yang berada pada wilayah ini, yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sayur mayur di kawasan Sungai Citarum, dan cenderung enggan menanam tanaman keras untuk meminimalisir potensi erosi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang masih rendah membuat kesadaran masyarakat terhadap memelihara tanaman keras menjadi rendah.

Selanjutnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke Sungai Citarum belum terbangun dengan baik, karena banyak juga masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilakukan industri. Hal ini perlu dibangun secara bersama-sama, dengan langkah taktis dan dikawal langsung sampai tingkat teknis.

Berdasarkan dialog bersama pemerintah daerah serta diskusi yang menyerap aspirasi warga maupun pegiat lingkungan di Kertasari, diketahui bahwa saat ini Satgas Citarum melalui Pokja Penanganan Lahan Kritis telah dan terus melakukan reboisasi di dalam dan luar

kawasan. Untuk di luar kawasan, terdapat upaya pembuatan agroforestri dan pembuatan persemaian serta Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP).

## **2) Budi Daya Tanaman Hortikultura di Sekitar Situ Cisanti, Kertasari**

Informasi terkait dengan masalah hortikultura yang disampaikan oleh para petani sayuran dan petugas penyuluh pertanian yang mendampingi, yaitu antara lain:

- a) Petani sayuran kerap kali sulit untuk mendapatkan benih sayuran yang bermutu. Benih sayuran yang bermutu selain harganya tinggi pada umumnya juga diproduksi oleh perusahaan besar.
- b) Pada kesempatan tersebut petani mengusulkan didorong dan didukung untuk menghasilkan benih secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemitraan untuk menghasilkan benih dengan harga dan mutu yang baik diusulkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah benih tersebut.
- c) Meskipun pada saat kunjungan harga sayuran ditingkat petani relatif cukup baik, akan tetapi petani kerap kali mendapatkan harga yang sangat rendah dan kejenuhan pasar untuk menyerapnya. Perlu ada sebuah mekanisme yang dapat menstabilkan dan melindungi harga-harga sayuran. Petani meminta agar dibantu penyelesaian masalah usaha tani dengan bantuan sarana panen dan pasca panen agar hasil panennya dapat disimpan lebih lama dan dengan biaya produksi yang tidak mahal.
- d) Petani meminta dibantu dalam upaya pemasarannya dan menjaga agar harga tidak fluktuatif di tingkat petani dan melarang impor pada saat panen, agar harga di tingkat petani tidak merugikan petani.
- e) Jumlah penyuluh yg melayani petani jumlahnya kurang dan yang tersisa sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) pada usia menjelang pensiun. Para penyuluh Tenaga Harian Lepas sangat berharap statusnya dapat ditingkatkan menjadi ASN atau Pegawai Negeri dengan perjanjian kerja. Kecilnya biaya operasional untuk kegiatan penyuluhan juga menyebabkan penyuluh sulit untuk menjangkau dan memberikan penyuluhan secara optimal.
- f) Masalah pupuk menjadi masalah yang masih menyulitkan petani sayuran. Pemberlakuan Kartu Tani kerap kali menyulitkan petani karena faktor usia dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kewajiban agar kartu tani dapat dipergunakan dengan penetapan bahwa harus ada saldo minimum juga menyulitkan.
- g) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mengusulkan agar ada perbaikan Kantor Penyuluh di setiap kecamatan yang sudah

memperhatikan kondisinya, agar mampu mendukung kinerja penyuluh secara maksimal.

### 3) Budi Daya Ikan Mas Majalaya

Permasalahan yang dihadapi dalam budi daya Ikan Mas Majalaya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, diantaranya:

- a) Alih fungsi lahan sawah dan kolam pendederan menjadi perumahan, menyebabkan hilangnya satu segmentasi mata rantai produksi setelah pembenihan yaitu pendederan (ukuran 4-6 cm). Hal ini menyebabkan para pembudi daya kesulitan menyalurkan produksi pembenihan ikan dengan ukuran 1-3 cm.
- b) Penurunan kuantitas dan kualitas air akibat adanya persaingan pemanfaatan air antara pembudi daya ikan dengan limbah rumah tangga dan PDAM.
- c) Area pembesaran semakin berkurang, khususnya di Kermaba Jaring Apung (KJA).
- d) Biaya pakan pabrikan masih cukup tinggi sehingga margin keuntungan berkurang.

Beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan budi daya ikan mas Majalaya adalah:

- a) Intensifikasi pembenihan dan pendederan, selain akan mengurangi jumlah penggunaan air, juga akan meningkatkan produktivitas kolam. Intensifikasi pembenihan dapat dilaksanakan dengan peningkatan kepadatan penebaran ikan dan penggunaan aerasi serta pemanfaatan probiotik semisal sistem bioflok atau kolam ikan mas dengan kincir atau menghidupkan kembali usaha kolam ikan deras.
- b) Bimbingan teknis terkait teknologi dan manajemen usaha pembudi daya ikan yang terus menerus melalui sinergi BRSDMKP, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c) Diversifikasi produk produk hasil pendederan ikan mas menjadi *baby fish* perlu dipelajari kemungkinannya jika hasil pembenihan/pendederan sulit disalurkan ke pembesaran ikan di kolam atau karamba.
- d) Penambahan porsi pemberian pakan alami dan pakan buatan mandiri dalam rangka mengurangi kebutuhan biaya penggunaan pakan pabrikan.

#### b. Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kelompok Tani Taruna Bina Tani, di Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo;

- b) Restocking Ikan di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
- c) Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam di Kota Medan;
- d) Balai Karantina Kelas II Medan.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Kelompok Tani Taruna Bina Tani, di Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo**

Beberapa permasalahan yang dialami petani antara lain, rendahnya kualitas SDM petani, kurangnya minat masyarakat usia produktif untuk menjadi petani, tingginya upah tenaga kerja, tingginya harga sarana produksi pertanian (seperti pupuk dan pestisida), keterbatasan benih yang berkualitas, khususnya benih kentang dan bawang merah (sebagian besar masih didatangkan dari Pulau Jawa, yang berdampak pada tingginya biaya produksi), rentan serangan hama penyakit, infrastruktur dan akses jalan dari lahan petani menuju pasar tradisional kurang memadai dan jauh menuju pasar.

Selain itu, sarana prasarana di lokasi pasar tradisional yang belum memadai terutama di saat hujan. Akibatnya komoditas pertanian menjadi basah dan kemasannya rusak, dan menjadi salah satu penyebab harga beli ke petani menjadi rendah, karena pedagang harus mengemas kembali. Selain itu, terdapat kendala saat proses pengangkutan (tidak ada proses rantai dingin pada saat proses pengolahan dan pascapanen, menyebabkan kualitas produk yang dijual menjadi rendah).

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Karo telah memfasilitasi melalui skema APBN dan APBD, melalui kegiatan berupa pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, bantuan benih bersertifikat, penyuluhan dan pelatihan pembuatan Pupuk Organik, Pupuk Organik Cair (POC) bagi petugas pertanian dan petani dalam wadah kelompok tani. Hingga saat ini jenis bantuan yang telah diberikan bagi petani yang bersumber dari dana APBN, antara lain bantuan saprodi untuk kawasan aneka cabai, bawang merah (benih, mulsa, dan pupuk organik), bantuan rumah pengolahan, bantuan kendaraan roda 3, bantuan perangkap hama (*light trap*).

**b) Restocking Ikan di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo**

Kegiatan restocking dilakukan untuk menambah stok ikan di perairan umum Danau Toba. Danau terbesar di Indonesia merupakan aset yang sangat penting untuk dilestarikan, mengingat ketersediaan ikan yang ada sebagai salah satu andalan perekonomian masyarakat sekitar danau Toba.

Perlu diantisipasi adalah kegiatan manusia yang berlebihan di Danau Toba yang dapat berindikasi memberikan dampak negatif, seperti rusak dan hilangnya habitat ikan atau punahnya keanekaragaman hayati perairan, seperti akibat pemanfaatan yang melebihi batas kewajaran sehingga adanya perubahan habitat, eksploitasi berlebih, introduksi ikan asing, pemanasan global, persaingan penggunaan air, dan pencemaran.

Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya menyediakan stok ikan dengan kegiatan penebaran ikan (*restocking*). Tercatat tebar ikan sebanyak 50.000 ikan tawes dan 15.000 ikan nilam. Kegiatan *restocking* ikan dewa, ikan bilih, dan ikan batak sudah dilakukan beberapa kali di Danau Toba. Kegiatan *restocking* ikan nila dan ikan non endemik termasuk kegiatan yang dilarang di Danau Toba karena bersifat invasif, dapat merusak ekosistem dan menghilangkan habitat ikan asli.

Selain itu, KKP juga mendukung untuk menghilangkan KJA karena dirasa tidak terkendali. Oleh karena itu, pendekatan konsep *culture basic fisheries* yang disarankan untuk diterapkan di Danau Toba untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom, racun, potas, dan listrik.

### **c) Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam di Kota Medan**

Beberapa issue strategis yang ada di wilayah kerja KSDA Kota Medan diantaranya adanya Perambahan Hutan khususnya di SM. Karang Gading dan Langkat Timur Laut +3.350 ha (Sawit, pemukiman, tambak, persawahan), SM Dolok Surungan +1.500 ha (Sawit dan karet), SA Sei Ledong +1.000 ha (sawit), dan TWA Holiday Resort +2.050 ha (sawit, karet, pemukiman). Selain itu ada kegiatan *illegal wildlife trade*, hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan antara Gakkum, Karantina, Bea Cukai, Kargo, Airlines, dan Otoritas Bandara Udara.

Sementara masalah yang sedang hangat juga adalah konflik satwa liar dan manusia yakni di daerah Langkat, Mandailing, Marancar, dan daerah lainnya. Hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui pembentukan satgas konflik tingkat Provinsi dan Tapak melibatkan stakeholder.

Arahan penting Komisi IV DPR RI diantaranya akan diterapkan sanksi denda dan pidana dengan pendekatan minimal di revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Jadi dalam revisi Undang-undang istilah denda dan pidana tidak menggunakan maksimal, tapi hanya minimal saja. Hal ini dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku perusakan dan tindakan kejahatan bagi tumbuhan dan satwa yang dilindungi, sehingga akan menghasilkan solusi terbaik.

Selain itu, dalam konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat di kawasan konservasi disarankan menggunakan pendekatan yang arif dan bijaksana, seperti melakukan perjanjian tertulis dengan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan selama 5 tahun, setelahnya masyarakat meninggalkan lahan yang terjadi konflik tersebut. Dalam kerja sama, Pemerintah membuat pembenihan jenis-jenis tanaman hortikultura jenis alpokat dan lainnya, dengan syarat Pemerintah segera menindak oknum yang menyewakan lahan tersebut.

### **c. Provinsi Sulawesi Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2021, dengan objek kunjungan:

- 1) Pelabuhan Perikanan Untia, Kota Makassar
- 2) Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Untia, Kota Makassar
- 3) Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar
- 4) Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros
- 5) Balitsereal, Kabupaten Maros

#### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- 1) Pelabuhan Perikanan Untia, Kota Makassar

Beberapa pertanyaan, aspirasi, serta masukan diantaranya:

- a) Apakah kapal *one day fishing* wajib membuat syarat persetujuan berlayar (SPB) & Surat Laik Operasi (SLO)?
- b) Pelabuhan belum berjalan dengan maksimal. Harapannya semua pihak dapat bekerja keras untuk memanfaatkan pelabuhan yang sudah dibangun.
- c) Keluhan para eksportir terkait tingginya harga sewa container yang membuat para eksportir kesulitan untuk ekspor. Para eksportir berharap dicarikan solusi atas masalah yang ada.

Pertanyaan dan aspirasi masyarakat ditanggapi langsung oleh Komisi IV DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a) Mengurus dokumen Syarat persetujuan berlayar (SPB) & Surat Laik Operasi (SLO) adalah sebuah kewajiban. Biaya SPB dan SLO adalah gratis. Cara daftarnya juga dapat menggunakan aplikasi. Fungsi dari SPB dan SLO adalah untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan nelayan layak beroperasi. Selain itu, Pelabuhan setempat dapat memantau kapal nelayan yang berangkat ke laut, sehingga apabila terjadi sesuatu maka otoritas setempat dapat mengetahui.
- b) Pelabuhan akan segera difungsikan. Saat ini pihak KKP sedang bekerja keras untuk membentuk organisasi di Pelabuhan

Perikanan Untia agar segera disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

- c) Untuk keluhan yang disampaikan mengenai PPN dan naiknya biaya container, pihak KKP akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. Namun mengenai isu adanya kenaikan PPN, hal tersebut tidak ditanggapi karena bukan domain Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 2) Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Untia, Kota Makassar

Berdasarkan data tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sebaran mangrove seluas 7.931,29 ha yang berada di dalam kawasan hutan serta 128.491,91 ha di luar kawasan hutan.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di lokasi RHL Mangrove Untia melakukan penanaman secara simbolis mangrove dan dialog dengan relawan pelaksana RHL, yaitu Kelompok Sumber Daya Pesisir Lestari. Perwakilan kelompok berharap ke depan agar kegiatan RHL di Untia ditambah untuk lahan-lahan yang kosong. Selain aspirasi tambahan kegiatan RHL Mangrove, perwakilan kelompok juga meminta bantuan kapal dan pengembangan ekowisata mangrove.

Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi atas kerja relawan yang dengan segenap hati menjalankan passionnya sekaligus melestarikan mangrove di lokasi tersebut. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah dapat memberikan atensi lebih kepada para relawan tersebut. Komisi IV DPR RI juga mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat berkomitmen menyediakan bibit mangrove dan memperhatikan kesejahteraan para relawan.

Sedangkan usulan untuk pengembangan ekowisata, agar lahan-lahan kosong yang ada ditanami dengan Mangrove dan dijaga agar tumbuh dengan baik. Jika mangrove sudah tumbuh dengan baik maka dapat dikembangkan menjadi lokasi ekowisata bersama Pemerintah Daerah.

## 3) Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Bulog Sulawesi Selatan melihat fasilitas *Rice To Rice* (RTR) dan melakukan diskusi dengan jajaran Perum Bulog. Fasilitas RTR yang dikunjungi merupakan rangkaian mesin pengolahan beras yang terdiri dari sortasi, *destoning*, *whitening*, dan *grading* dengan kapasitas keseluruhan adalah 6 ton/jam untuk masing-masing lokasi. Fungsi dari RTR adalah membersihkan beras sebagai upaya meningkatkan mutu

beras dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari beras asalan menjadi beras premium.

Dalam dialog dengan Direktur Perum Bulog dan Jajaran, beberapa arahan dan pertanyaan dari Komisi IV DPR RI, antara lain:

- a) Perlu perhatian dari Bulog terkait sentra-sentra beras dari daerah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Bulog agar meningkatkan penyerapan beras di Sulawesi Selatan yang saat ini masih 10 persen serta diharapkan agar Bulog mampu bersaing dengan produsen beras swasta.
- c) Mendorong Bulog agar ke depan bias lebih banyak membangun fasilitas-fasilitas pengolahan beras yang terintergrasi untuk menekan biaya produksi.
- d) Pembangunan *Rice To Rice* agar lebih banyak lagi di daerah-daerah sentra produksi beras di Indonesia, sebagai contoh di Banyuasin, sentra beras terbesar di Pulau Sumatera.

Menjawab dan menanggapi pertanyaan dan arahan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Perum Bulog menyampaikan:

- a) Biaya proses dan pengemasan kurang lebih Rp8.500,00 masih di bawah harga komersial.
- b) Di Bulukumba ada rencana pembangunan fasilitas infrastruktur beras, namun karena lokasi berada di jalur pipa rencana pembangunan dibatalkan. Akan dijajaki lokasi alternatif, salah satunya di Kabupaten Bantaeng.
- c) Panen beras di Sulawesi Selatan hampir setiap tahun dan Bulog terus melakukan penyerapan, namun permasalahannya adalah kurang maksimal dalam penjualan beras di hilir.
- d) Untuk daerah-daerah produsen besar akan dibangun *Modern Rice Milling Plant* untuk memproduksi beras secara terintergasi, sedangkan di perkotaan akan dibuat Gudang *Modern-Distribution Center*.

#### 4) Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dijuluki *The Kingdom of Butterfly*, artinya di dunia ini satu-satunya spesies kupu-kupu yang jumlah sebanyak 245 spesies (jenis) dan habitat spesies lain yang lain juga dilindungi.

Komisi IV DPR RI mendorong Pemprov dan Pemkab untuk dapat memberikan atensi yang cukup besar bagi kawasan Taman Nasional Bantimurung, sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (RUU KSDAE) yang sedang dibahas di Komisi IV DPR RI termasuk di dalamnya Taman Nasional.

Kerja sama dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan Taman Nasional Bantimurung sudah cukup terjalin, hanya tinggal

menaikkan jumlah pengunjung. Pemkab Maros juga perlu memperbaiki sarana prasarana di dalamnya, begitupun dengan membentuk program yang dapat mengajak masyarakat berwisata ke Taman Wisata Nasional Bantimurung, sehingga lokasi tersebut dapat menjadi alternatif menaikkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Dalam diskusi dengan kelompok masyarakat yang menjadi mitra Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, diperoleh informasi bahwa beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, antara lain pembentukan kelompok tani/binaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, penyusunan rencana kerja tahunan, sampai pembentukan kelompok kemitraan konservasi.

Tahun 2018 Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melakukan pelatihan pembuatan minuman jahe instan, karena Desa Barugae memiliki banyak tanaman jahe yang apabila panen raya harga jahe akan jatuh. Dengan adanya pelatihan pembuatan minuman herbal berbahan jahe ternyata dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Barugae dari yang awalnya Rp1.200.000,00/anggota, kini sampai dengan bulan Juli 2020 terus mengalami peningkatan, terutama penjualan produk jahe instant di masa pandemi Covid-19, menjadi Rp5.000.000,00/anggota.

Produk jahe instan ini ternyata banyak peminatnya, sehingga pada tahun 2019 melalui Pemerintah Desa Barugae mengundang pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk membantu membentuk wadah petani yang ada di desa mereka dengan membentuk Kelompok Wanita Tani Semangat Barugae.

KWTH Semangat Barugae berinisiatif untuk menghijaukan hutan di sekitaran desa mereka dengan cara mendonasikan Rp1.000,00 untuk konservasi (program ini berasal dari sumbangan hasil penjualan produk jahe instan Rp1.000,00 untuk 1 pohon setiap pembelian 1 produk jahe instan). Nantinya dana donasi ini sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk kelestarian kawasan hutan di sekitar Desa Barugae. KWTH Semangat Barugae mendorong Pemerintah Desa Barugae melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Barugae untuk membuat Peraturan Desa (PERDES) tentang Perlindungan Hutan pada Zona Tradisional di Wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seluas 129,13 ha.

KWTH Semangat Barugae juga telah melakukan upaya pelestarian kawasan hutan dengan cara membuat demplot kebun jahe organik tanpa harus berpidah-pindah dari lahan satu ke lahan lainnya. Hal ini dilakukan oleh KWTH Semangat Barugae dikarenakan masih adanya sebagian oknum masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan kebun jahe. Dengan metode budi daya menggunakan mulsa dan bahan pupuk organik dan hasil yang lebih baik dengan cara berpindah-pindah lahan, KWTH semangat

Barugae berharap kebiasaan lama yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar kawasan dapat beralih ke metode mulsa dengan bahan organik.

Melihat dari hasil kemajuan Kelompok Wanita Tani Semangat Barugae dalam usaha penjualan produk berupa minuman herbal berbahan jahe dari waktu ke waktu mengalami peningkatan penjualan produknya, di awal tahun 2021, Pemerintah Desa Barugae, melalui BUMDES merasa tertarik untuk melakukan investasi modal dengan menggelontorkan dana BUMDES sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada KWTH Semangat Barugae, dana dari BUMDES tersebut nantinya digunakan oleh BUMDES untuk membeli hasil produk yang telah dibuat oleh KWTH Semangat Barugae untuk dipasarkan oleh BUMDES Desa Barugae, sehingga anggota KWTH Semangat Barugae hanya fokus dalam hal menjaga kualitas produk dan terus meningkatkan jumlah produk.

Tepat di bulan Februari 2020, lahir Peraturan Desa (PERDES) Nomor: 24/BRG-ML/KPTS/02/2020 tentang Perlindungan Hutan pada Zona Tradisional di Wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seluas 129, 13 ha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barugae.

Selain KWT, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung juga membina Kelompok Tani Hutan (KTH) Sumber di Desa Samanrae. Berbeda dengan KWT Semangat Barugae, KTH Sumber dibantu untuk mengembangkan Jamur Tiram. Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung mengirimkan beberapa petani ke Lombok Tengah untuk belajar membuat kultur jaringan F0 Bibit Jamur Tiram serta memfasilitasi pelatihan cara membuat kultur jaringan bibit F0 secara menyeluruh bagi 30 anggota KTH SAMBER. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memberikan pelatihan teknik pengolahan produk jamur tiram menjadi keripik jamur tiram, abon jamur tiram, sate jamur tiram, dan teknik pelabelan produk jamur tiram serta cara penyusunan dokumen administrasi kelompok sampai pada proses pendampingan sertifikat produk halal dari MUI dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari departemen kesehatan kabupaten Maros. Kesuksesan memproduksi berbagai macam makanan dari jamur tiram, selain meningkatkan pendapatan anggota KTH, KTH Sumber diganjar penghargaan peringkat ke 2 tingkat Nasional kategori penghargaan kelompok tani hutan berprestasi dalam bidang usaha HHBK.

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang telah melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain akan menjaga kawasan taman nasional juga meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga perlu

didukung oleh stakeholder lain seperti pemerintah daerah, Lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Komisi IV DPR RI juga mendorong Kelompok Wanita Tani yang ada untuk didaftarkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Maros agar mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian yang juga mitra Komisi IV DPR RI.

#### 5) Balitsereal, Kabupaten Maros

Program Penelitian dan Diseminasi Balitsereal terdiri dari lima program pokok dengan sub-sub program di dalamnya, diantaranya:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Plasma Nutfah Serealialia.
- b) Perbaikan Teknologi dan Sistem Perbenihan serta Penanganan Hasil Panen Serealialia.
- c) Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Tanah, Hara, Tanaman, dan Organisme Pengganggu.
- d) Perbaikan dan Pengembangan Teknologi Budi Daya Unggul Serealialia.
- e) Produksi jagung pada lahan sawah melalui pengelolaan sumber daya dan tanaman terpadu.
- f) Promosi dan komersialisasi teknologi dan jasa.

Pada saat kunjungan, tim kunjungan kerja berdialog dengan para peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Serealialia. Beberapa peneliti mengkhawatirkan status kepegawaiannya terkait adanya proses pemindahan Badan Penelitian di bawah Kementerian Pertanian yang akan dipindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain khawatir dengan status kepegawaiannya, peneliti Balitsereal juga khawatir dengan nasib penelitian di bidang pertanian ke depannya.

Akan tetapi, Komisi IV DPR RI berharap peneliti harus dipertahankan di bawah Kementerian Pertanian serta tidak khawatir dengan adanya pemindahan tersebut. Komisi IV DPR RI juga berharap peneliti terus fokus melakukan penelitian untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang mampu memajukan sektor pertanian.

#### b. Kunjungan Kerja Spesifik

##### 1) Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 9 s.d. 11 September 2021, dengan objek kunjungan: Kegiatan Penambangan Emas Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

##### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang PT ANTAM Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor pada umumnya bekerja di PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk. sebagai karyawan yang legal, namun banyak juga masyarakat yang menjadi gurandil dan

melakukan penambangan emas secara illegal di areal penambangan emas PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk. Tindakan penambangan illegal yang dilakukan oleh para gurandil tentunya sangat merugikan PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk.

Banyaknya masyarakat yang berperan sebagai koordinator para gurandil, sekaligus sebagai pengumpul emas illegal dan mengolah emas illegal tersebut merupakan fenomena gunung es, di mana yang tampak di permukaan hanya sedikit, yang belum tampak masih jauh lebih banyak lagi.

Terdapat informasi bahwa setiap hari siang dan malam para gurandil melakukan pencurian di Lubang Peti, setiap hari tidak kurang dari 100 Peti melakukan pencurian di areal Tambang PT Antam Tbk., rata-rata para gurandil membawa ORE 20 kg, sehingga 1 hari ORE itu hilang 2.000 kg melebihi hasil produksi tambang PT Antam.

Permasalahan lain yang timbul akibat banyaknya gurandil dan penambangan emas tanpa ijin (PETI) adalah permasalahan di bidang lingkungan hidup. Pengolahan emas secara illegal yang dilakukan oleh para bos gurandil di rumah mereka dilakukan tanpa menggunakan IPAL (Ijin Pengolahan Air Limbah), sehingga air yang telah digunakan untuk mengolah emas yang menggunakan Bahan Beracun Berbahaya (B3) akan langsung dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai. Hal ini tentu berbeda dengan PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk. yang telah memiliki kelengkapan ijin usaha, ijin AMDAL, IPAL dan lain-lain untuk meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup akibat penambangan emas yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk.

Aspirasi masyarakat di sekitar lokasi penambangan emas Gunung Pongkor:

- a) Sebagian besar masyarakat merasa bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk. UBPE Pongkor belum cukup berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar perusahaan, seperti pembangunan infrastruktur wilayah serta bantuan pendidikan dan kesehatan.
- b) Sebagian besar masyarakat sekitar lokasi penambangan emas Gunung Pongkor sudah merasakan dampak negatif dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan alternatif untuk mendapatkan penghidupan yang layak, bahkan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- c) Untuk itu masyarakat berharap adanya akses dan bantuan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan di sekitar Gunung Pongkor, mulai dari akses permodalan,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah pasca produksi, sampai dengan akses pemasaran hasil produksi, terutama di bidang pertanian dan atau agroforestry.

- d) Masyarakat di sekitar lokasi eks penambangan Cikotok berharap adanya CSR dari pihak PT Antam, Tbk. serta akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan di sekitar permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Desa Cihambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.

## **2) Provinsi Jawa Timur (Kab. Kediri)**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 9 s.d. 11 September 2021, dengan objek kunjungan: PT Ayotani Berjaya dan menggali informasi dari petani sebagai produsen dan juga pelaku usaha Cabai Merah Kabupaten Kediri

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

Dalam diskusi yang dilakukan dengan para petani dan juga tokoh masyarakat setempat, disampaikan aspirasi berupa akses jalan (perbaikan jalan menuju pabrik maupun jalan usaha tani). Hal lain yang dibutuhkan adalah bantuan bibit/benih yang berkualitas dan antivirus, sarana dan prasarana, maupun jaringan irigasi/akses pengairan. Dijelaskan juga bahwa saat ini petani merasa enggan untuk melakukan budi daya cabai karena khawatir kesulitan terhadap akses pasar, sehingga tanaman tidak terawat dan rentan terkena hama penyakit. Akibatnya harga menjadi jatuh ketika panen. Untuk itu, di masa depan perlu ada *off taker* dan investor.

Menanggapi hal ini, disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian akan melakukan MoU dengan perusahaan untuk menjadi *off taker*. Selain itu, juga dalam diskusi dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mengembangkan konsep *close loop* untuk pengembangan kawasan hortikultura yang dalam mekanismenya membutuhkan *off taker* untuk bermitra dengan petani.

Sebelum diskusi berakhir, disampaikan oleh petani agar Pemerintah dapat mengatur tata niaga cabai impor agar tidak merembes ke pasar tradisional, sehingga tidak merusak harga.

## **3) Provinsi Bali (Kab. Jembrana)**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 9 s.d. 11 September 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau infrastruktur Sarana Prasarana kelautan dan perikanan di Balai Riset dan Observasi Laut di Perancak, Kab. Jembrana;
- b) Diskusi mengenai RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para Kepala Dinas terkait, serta Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Sarana Prasarana kelautan dan perikanan di Balai Riset dan Observasi Laut Perancak**

- Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) KKP diketahui mempunyai teknologi yang berbasis satelit Radarsat-2 dan COSMO-SkyMed yang mampu mendeteksi pergerakan kapal perikanan yang mematikan alat VMS (*Vessel Monitoring System*) dan AIS (*Automatic Identification System*) saat berlayar di wilayah perairan Indonesia.
- Untuk itu, Komisi IV DPR RI ingin memastikan kondisi sarana prasarananya apakah masih baik atau tidak, serta ingin mengetahui efektivitas jangkauan jarak radar dalam melacak keberadaan kapal-kapal perikanan yang melakukan modus tindak pidana lainnya, seperti perdagangan orang, perbudakan, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.
- Ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat meng-*upgrade* teknologi di Balai Riset dan Observasi Laut Bali.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan agar mempunyai infrastruktur kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang bagus, sehingga dapat mencegah dan memberantas pelaku IUU *Fishing* di perairan Indonesia.

**b) Diskusi mengenai RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Justifikasi perlunya revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 menurut **Kementerian Kelautan dan Perikanan**, antara lain;

- Penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan iptek dibidang konservasi keanekaragaman hayati saat ini (sudah berusia 31 tahun);
- Penyelarasan urusan di bidang konservasi antara KLHK, KKP, dan Pemerintah Daerah;
- Menghilangkan dualisme otoritas;
- Efektivitas penegakan hukum;
- Mendorong penguatan pelibatan dan peran masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan konservasi; dan
- Kontradiksi di lapangan terkait implementasi UU 5/1990, UU 31/2004 Jo. UU 45/2009, UU 27/ 2007 Jo. UU 1/2014 tidak

menyelesaikan permasalahan terkait degradasi sumber daya alam.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan beberapa hal yang perlu menjadi pengaturan lebih lanjut, antara lain;

- Pembagian kewenangan yang jelas dalam pengelolaan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik untuk keanekaragaman hayati di teresterial oleh KLHK dan keanekaragaman hayati di perairan oleh KKP.
- Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konservasi perairan.
- Penguatan peran Riset dan IPTEK dalam peningkatan upaya konservasi ekosistem, jenis, dan genetik dengan melibatkan LIPI, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Riset lainnya.
- Penguatan upaya pengawasan dalam rangka penegakan aturan-aturan konservasi.

Dalam pelaksanaan UU 5 Tahun 1990 dan tuntutan perkembangan zaman, **Kementerian LHK** juga tidak menutup mata atas beberapa substansi yang perlu dikaji lebih dalam, antara lain;

- Kesenjangan representasi kawasan konservasi type ekosistem hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi terkait dengan keberadaan keanekaragaman hayati yang belum memadai.
- Pelibatan entitas masyarakat didalam dan di sekitar hutan dengan pemberian akses legal dikawasan konservasi (kemitraan konservasi).
- Kajian "*Reverse the Red*" yaitu penetapan dari daftar merah jenis dilindungi yang disepakati oleh komunitas global (IUCN).
- Keterlibatan para pihak dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari, dengan pendekatan pentahelix (pemerintah, badan usaha, *society*, *scientist*, dan media massa).
- Penegakan hukum diperkuat dengan pengenaan sanksi pidana yang tegas yang menimbulkan efek jera.
- Pengawasan terhadap pengenaan sanksi administrasi dan ganti rugi terhadap pemulihan ekosistem.
- Penetapan satwa Indonesia sebagai asset negara dan merupakan simbol kedaulatan Negara.
- Peran LIPI yang harus melibatkan peran Litbang KLHK dalam perkembangan inovasi dan teknologi dibidang keanekaragaman hayati.
- Penelitian atas sumber daya genetik yang bersifat komersial.
- Penguatan kerja sama kawasan konservasi yang memayungi peraturan perundangan.

Beberapa catatan penutup yang disampaikan oleh Dirjen KSDAE sebagai berikut:

- UU Nomor 5 Tahun 1990 merupakan UU yang secara khusus mengatur mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang filosofinya telah sesuai dengan strategi konservasi dunia yang bersifat universal dan menjadi rujukan UU lainnya.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang ada di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu penyesuaian substansi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.
- Dalam hal diadakan revisi, diharapkan perubahan itu memperkuat konservasi dengan cukup merevisi beberapa Pasal yang memperkuat Konservasi.

### c. **Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

#### a. **Rapat Kerja**

-

#### b. **Rapat Dengar Pendapat**

1) **RDP** dengan **Direktur Utama Perum BULOG**, tanggal 30 Agustus 2021 dengan agenda membahas Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 dan monitoring pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, Ketersediaan stok pangan, dan Isu-isu aktual, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI Meminta Perum BULOG untuk meningkatkan pengawasan dan merumuskan sistem pengawasan penyaluran bantuan beras untuk mengantisipasi beras bantuan yang tidak layak mutunya. Selanjutnya dalam mendukung peningkatan kualitas dan menjamin ketersediaan beras Nasional, Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukungnya dan tetap memprioritaskan pengadaan beras Pemerintah yang bersumber dari dalam negeri.
2. Komisi IV DPR RI mendukung Perum BULOG untuk tidak melakukan importasi beras dan meminta kepada Pemerintah untuk menugaskan Perum BULOG melepas sebagian stok CBP agar Perum BULOG dapat melakukan penyerapan gabah beras petani pada saat panen gadu Tahun 2021.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Perum BULOG sebagai BUMN yang akan menjalankan penugasan kebijakan pangan dari Badan Pangan Nasional dan mengelola sembilan bahan pangan

sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

**c. Rapat Dengar Pendapat Umum**

-

**d. Audiensi**

Audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Dampak Penerapan PPKM terhadap Pertanian.

**3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen**

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

**Set. Komisi IV DPR RI**